**TATA CARA PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) DAN HAK GUGATAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA**

Oleh:

Dewa Gede Angga Pratipta

Cokorda Dalem Dahana

Program Kekhususan Hukum Peradilan/Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Abstract :***

*This journal entitled "procedures for the implementation of the class-action lawsuit (Class Action) and the right of redress and non-governmental organizations in the settlement of Disputes in Indonesia". Formulation of the problem in this journal contains about the procedures for the application of the lawsuit and the right of redress and non-governmental organizations. Research methods used in this journal are the normative use of primary and secondary data. The conclusions of this journal is lawsuit (class action) is different in the sense of rights Ngo lawsuit. Class Action Legal Standing and should be understood as two types of lawsuits through the representatives of different groups among each other.*

***Keywords : Class Action, Rights NGO lawsuit, Dispute Resolution***

**Abstrak :**

Jurnal ini berjudul “Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok *(Class Action)* dan Hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia”. Rumusan masalah dalam jurnal ini berisikan tentang tata cara penerapan gugatan perwakilan kelompok dan hak gugatan lembaga swadaya masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif menggunakan data primer dan sekunder. Kesimpulan dari jurnal ini adalah gugatan perwakilan *(class action)* berbeda dengan pengertian hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat. *Class Action* dan *Legal Standing* hendaknya dipahami sebagai dua jenis gugatan perdata melalui perwakilan kelompok yang berbeda antara satu dengan yang lain.

***Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat, Penyelesaian Sengketa***

1

1. **PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia gugatan perwakilan kelompok *(class action)* baru dikenal secara formil dan resmi *(formal and official), 2002.* Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung yaitu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002.[[1]](#footnote-2) Oleh karena baru mengenal konsep gugatan perwakilan (class action), maka kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan perwakilan (class action) identik atau sama dengan pengertian hak gugatatan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada hal pengertian gugatan perwakilan (class action) berbeda dengan pengertian hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pada gugatan perwakilan kelompok *(class action)* penggugat adalah orang-orang atau manusia yang berjumlah satu orang atau lebih sebagai unsur wakil kelompok *(class representative)* dan anggota kelompok yang berjumlah besar *(class member)[[2]](#footnote-3).* Baik wakil kelompok maupun anggota kelompok pada umumnya merupakan pihak korban yang mengalami kerugian nyata. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penggugat bukan sebagai pihak korban yang mengalami kerugian nyata. Contohnya lembaga swadaya masyarakat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting untuk menunjang kehidupan orang banyak.

**1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tata cara penerapan gugtatan perwakilan kelompok *(class action)* dan hak gugatan lembaga swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

2

**II. ISI MAKALAH**

**2.1 Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru bagi preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep.

**2.2 Hasil dan Pembahasan**

**2.2.1 Konsep Hak Gugatan LSM Berbeda Dengan Class Action**

1. Konsep Class Action berdasarkan *commonality*

Landasan utama konsep *class action* adalah asas atau syarat *commonality,* yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menegakan penerapan kesamaan dalam sistem *class action :*

1. Wakil kelompok *(class representative)*

Bertindak mengambil inisiatif sebagai penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama seluruh anggota kelompok.

1. Anggota kelompok *(class member)*

Diwakili oleh wakil kelompok tanpa memerlukan surat kuasa dari mereka.

1. Wakil kelompok dan anggota kelompok mengalami permasalahan yang sama

Persamaan yang sama meliputi :

Fakta dan dasar hukum yang sama, dan tuntutan penyelesaian ganti rugi yang sama. Dengan demikian, wakil maupun anggota kelompok sama-sama merupakan korban dan mengalami kerugian nyata yang sama.

2. Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-undang

3

LSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Dalam hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang, contohnya :

1. Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, LSM yang bertindak mengajukan gugatan meskipun mengatasnamakan kepentingan kelompok tertentu, bukan pihak yang mengalami kerugian. Tindakannya mengajukan gugatan mewakili kepentingan kelompok atau kepentingan umum, bukan berdasarkan konsep *commonality.*

**2.2.2 Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok *(class action)* dan Hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat Di PTUN**

Menurut dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara ialah:

a. Seseorang (atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi);

b. Badan hukum perdata, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi, atau perkumpulanperkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya.

Secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang dapat menjadi penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara. Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat *derefatif*.[[3]](#footnote-4)

4

Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kasus yang terkenal sebagai kasus Dana Raboisasi, yang diajukan WALHI sebagai Penggugat melawan Presiden RI dalam kapasitas pejabat negara, terhadap pembatalan Surat Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN). Adapun dasar pertimbangan pengadilan menerima dan menetapkan hak standing LSM dalam kasus ini adalah Bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atas menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan dan Bahwa organisasi yang bersangkutan haruslah berbentuk badan hukum ataupun yayasan.

**III. SIMPULAN**

Gugatan perwakilan (class action) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (class members). Class Action dan Legal Standing hendaknya dipahami sebagai dua jenis gugatan perdata melalui perwakilan kelompok yang berbeda antara satu dengan yang lain. Penerapan gugatan melalui pengadilan baik secara class action ataupun secara legal standing harus dijadikan sebagai salah satu cara dalam menempuh keadilan agar setiap elemen pembangunan menyadari arti pentingnya lingkungan.

5

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2010, *Class Action & Perbandingan dengan Negara Lain,* Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Sjachran Basah, 1992, *Perkembangan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi* *Negara,* Alumni, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan**

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok

1. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 139 [↑](#footnote-ref-2)
2. Susanti Adi Nugroho, 2010, Class Action & Perbandingan dengan Negara Lain, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, h.4 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sjachran Basah, 1992, *Perkembangan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi* *Negara,* Alumni, Bandung, hal. 2 [↑](#footnote-ref-4)